



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dan mengatur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/Prt/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi, diperlukan pengelolaan air limbah domestik yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, karenanya perlu pengaturan yang menjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 53);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 78).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, dan asrama.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya di singkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
11. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Sistem Penyedotan Terjadwal, adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
13. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
14. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15. Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
16. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek nonfisik.
17. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.

19. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
20. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
21. Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
22. Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
23. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Sistem Pengelolaan

Pasal 2

- (1) SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
- (3) Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.

Pasal 3

- (1) SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah nonkakus.

Pasal 4

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. cakupan pelayanan;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. permeabilitas tanah; dan
 - g. kemampuan pembiayaan.

Pasal 5

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan

c. skala kawasan tertentu.

Pasal 6

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, untuk kawasan komersial dan bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, pondok pesantren, perkantoran, rumah ibadah, fasilitas umum dan gedung pemerintahan.

Pasal 7

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 8

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan;
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 9

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non-tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.

- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol;
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;
 - d. pipa perlintasan; dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi:
 - a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 12

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 13

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 14

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Air limbah hasil olahan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan (thickening) dan/atau pengeringan (dewatering) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Pasal 17

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja; dan
- d. sub-sistem pembuangan akhir.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.

- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 19

Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, wajib disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 20

- (1) Sub-sistem penyedotan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 21

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana-sarana utama; dan
 - b. prasarana-sarana pendukung.
- (3) Prasarana-sarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana-sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (dumping station);
 - b. kantor;
 - c. gedung dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (k3);
 - j. posjaga;

- k. pagar pembatas;
- l. papan himbauan;
- m. pipa pembuangan;
- n. tanaman penyangga; dan/atau
- o. sumber energi listrik.

Pasal 22

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Sub-sistem pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan prasarana dan sarana untuk membuang air lumpur tinja yang sudah diolah dan sesuai baku mutu ke badan air.
- (2) Air buangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib Di Lakukan Pemantauan Baku Mutu Air Limbah secara berkala sebelum dibuang ke badan air.
- (3) Pemantauan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melalui pengujian laboratorium yang terakreditasi.
- (4) Pemantauan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (Satu) Bulan sekali dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pengawasan terhadap air limbah domestik yang akan dibuang ke badan air diperlukan mekanisme monitoring mandiri yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis/operator pengelola air limbah domestik.
- (6) Mekanisme monitoring mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap akan dilakukan pembuangan ke badan air minimal 1 (satu) bulan sekali.

BAB III

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 25

Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terperinci.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 26

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-T dan SPALD-S;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk harus disusun terpadu dengan sistem penyediaan air bersih.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD dengan surat Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Bagian Ketiga Studi Kelayakan

Pasal 29

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, disusun berdasarkan Rencana Induk.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (4) Dalam hal daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

Pasal 30

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan;
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Pasal 31

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan

- g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (3) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (4) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (5) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, berupa studi analisis resiko.

Bagian Keempat
Perencanaan Teknis Terperinci
Pasal 32

- (1) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-T dan SPALD-S.
- (2) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survey topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. Standar Operasional Prosedur.

Pasal 33

Perencanaan teknik terperinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Sub-sistem pengumpulan.

BAB IV KONSTRUKSI SPALD

Pasal 34

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 35

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus memperhatikan paling sedikit:

- a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
- b. sistem manajemen lingkungan;
- c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal36

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal37

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 38

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-T dan SPALD-S sesuai perencanaan.

Pasal 39

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 46

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 47

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf Kedua

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 48

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 50

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 52

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/ atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 53

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD; dan
- f. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah, berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
 - b. menyelenggarakan SPALD untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. menerbitkan izin dan rekomendasi bagi badan atau operator yang akan menyelenggarakan SPALD;

- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau badan/operator penyelenggara SPALD;
 - e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat daerah dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 55

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 56

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- b. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola air limbah domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- c. meletakkan tangki septik di bagian yang mudah di jangkau;
- d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual dan SPALD-T skala permukiman, skala kawasan tertentu; dan
- e. membayar retribusi dan/atau iuran bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh instansi dan/atau lembaga yang berwenang.

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. memiliki persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional;
 - b. melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- d. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik, pemeliharaan; dan
 - e. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil pemantauan air limbah domestik dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Kepada Bupati dengan tembusan gubernur, menteri dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap orang yang membangun sekurang-kurangnya 5 (lima) unit rumah, diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), yang menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal dan diwajibkan memiliki persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional.
- (4) Setiap orang wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 59

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat individu dan komunal sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelolaan air limbah domestik komunal; dan
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelolaan air limbah domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagai berikut :
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
 - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik yang mendapat izin;

- d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usul pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Swasta

Pasal 60

- (1) Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut:
- mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - kerja sama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
 - investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat; dan
 - menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 61

- (1) Pengelolaan air limbah domestik di Daerah diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk atau menunjuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai operator pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:
- mengelola sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat; dan
 - memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (4) Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 63

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.

- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 64

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPALD di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap SPALD di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.

Pasal 66

Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilakukan melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 67

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja nonteknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;

- c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 68

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilaksanakan dengan cara:
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 69

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 70

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 71

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, berupa pelaporan kinerja penyelenggara SPALD kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas effluent;
 - c. kualitas air di sumur pantau; dan
 - d. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (database) sistem informasi air limbah domestik.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 72

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 73

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dituangkan dalam bentuk peraturan bersama atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang akan bekerjasama.
- (2) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - h. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Tatacara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 74

- (1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik mencakup aspek edukasi, advokasi dan kampanye.
- (2) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (3) Sosialisasi dan promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem pengelolaan air limbah, standar teknik penyediaan tangki septik.
- (4) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (5) Bentuk sosialisasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, leaflet, brosur), workshop, talkshow, dan/atau tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (6) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik dengan didukung oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah sektor air minum dan air limbah domestik.

BAB XVII
PERIZINAN

Pasal 75

- (1) Operator jasa penyedotan air limbah domestik swasta dan pengelola IPLT swasta wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Pembangunan prasarana dan sarana limbah domestik terintegrasi dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung atau sebutan lainnya.
- (4) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila:
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi; atau
 - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapatkan persetujuan teknis.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan Badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; atau
 - b. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 79

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah domestik terlebih dahulu;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- d. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- f. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau bahan berbahaya beracun yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat; dan/atau
- h. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 80

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengelola air limbah domestik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58 ayat (1) sampai dengan dan ayat (4), Pasal 75 ayat (1), dan/atau Pasal 76 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan desinsentif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan
 - g. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan/atau Pasal 79, diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 18 Nopember 2021

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 18 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 7
NORAG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT(...7.../..2021.....)

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM



DARIANUARTI, SH.
NIP. 19661128 199402 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7. TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan penyakit yang ditularkan dari air (*water borne diase*), yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan kondisi tersebut di atas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan sistem terpusat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

a. Cukup jelas

b. Yang dimaksud dengan Air limbah non-kakus adalah air limbah yang berasal dari limbah rumah tangga.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana IPALD Terpusat Skala Permukiman dan Skala Kawasan Tertentu yang tidak dilengkapi instalasi pengolahan lumpur tinja, maka harus dilakukan penyedotan secara berkala (terjadwal) dan lumpur tinjanya harus diolah di IPLT.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Maksud penyusunan rencana induk agar Pemerintah Daerah memiliki pedoman dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan dan terpadu dengan Perangkat Daerah dan sektor terkait lainnya.

Tujuan penyusunan Rencana Induk agar pemerintah Kabupaten Landak bisa menyelenggarakan SPALD yang terarah, terpadu, sistematis, terintegrasi sesuai dengan karakteristik lingkungan sosial ekonomi masyarakat, serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, pelaku dunia usaha dan masyarakat).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat(1)

Perencanaan teknik terinci merupakan rencana rincian pembangunan SPALD pada daerah atau kawasan dalam sub sistem pengolahan lumpur tinja pada SPALD-S dan seluruh komponen SPALD-T yang dituangkan dalam dokumen perencanaan teknik terinci. Perencanaan Teknis SPALD disusun berdasarkan:

- a. Rencana Induk SPALD yang telah ditetapkan;
- b. Hasil Studi Kelayakan SPALD;
- c. Kepastian Sumber Pembiayaan;
- d. Kepastian Lahan; dan
- e. Hasil konsultasi teknis dengan instansi teknis terkait

Lingkup perencanaan teknik SPALD:

- a. perhitungan timbulan air limbah domestik dan lumpur tinja;
- b. analisis kualitas air limbah domestik dan lumpur tinja;
- c. baku mutu air limbah domestik;
- d. nota desain, spesifikasi teknis dan gambar teknis pada komponen SPALD yang direncanakan;
- e. perkiraan biaya pengembangan dan pengelolaan komponen SPALD;
- f. dokumen pelaksanaan kegiatan dan rencana detail kegiatan termasuk didalamnya tahapan dan jadwal pelaksanaan perencanaan; dan
- g. penyusunan Standar Operasional Prosedur komponen SPALD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Pihak swasta dilibatkan dalam pengelolaan limbah domestik (sebagai mitra pemerintah Kabupaten Landak).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat(1)
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan Pengelolaan air limbah domestik di Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolalan air limbah domestik didukung oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah sektor air minum dan air limbah domestik.

Ayat (2)

- Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat(1)
Tujuan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi, yaitu:
i. Terwujudnya kesesuaian penyelenggaraan SPALD dengan rencana;
ii. Teridentifikasinya permasalahan dalam penyelenggaraan SPALD; dan
iii. Tersedianya rencana tindak turun tangan berdasarkan permasalahan dalam penyelenggaraan SPALD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat(1)
Kegiatan pemantauan penyelenggaraan SPALD dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh penyelenggara SPALD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang berwenang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Evaluasi penyelenggaraan SPALD dilaksanakan dengan cara menganalisis hasil pemantauan baik yang bersifat teknis, nonteknis, dan kondisi lingkungan dengan tolok ukur yang sudah ditetapkan, yaitu hasil perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan. Metode yang digunakan dalam Evaluasi dapat menggunakan metode analisis seperti Gap Analysis, Analytical Hierarchy Process (AHP) atau metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.